



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 3 DESEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 173 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 3 Desember 2019, Pukul 14.09 – 14.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Maulana Bungaran
2. Munathsir Mustaman

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.09 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, persidangan untuk Perkara Nomor 75/PUU-XVII/2019 ... saya ulangi ... Perkara Nomor 74/PUU-XVII/2019 untuk pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Kami dari Kuasa Hukum Pemohon, nama saya M. Maulana Bungaran, S.H., di sebelah kanan saya adalah rekan saya selaku Kuasa Hukum juga, Munathsir Mustaman. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Jadi, pada waktu persidangan pendahuluan yang lalu, itu sudah banyak nasihat yang diberikan. Terutama kaitannya adalah dengan adanya putusan MK, ya? Pada kesempatan ini, Saudara diminta untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan yang sudah dilakukan. Silakan, disampaikan pokok-pokoknya!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami untuk menjelaskan pokok-pokoknya. Kemarin, di persidangan sebelumnya ada beberapa koreksi yang oleh Majelis, terutama persoalan soal halaman, kami sudah lengkapi, Yang Mulia.

Kemudian, ada beberapa penulisan pasal juga, kami sudah lengkapi.

Kemudian, di pokok permohonan ada beberapa yang ... poin yang kami tambahkan. Di pokok permohonan, pertama, poin 27, Yang Mulia. Ini kami kutip (...)

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Halaman berapa itu?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Halaman 10, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Halaman 10? Ya. Apa yang sudah tambahkan poinnya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, poin 27, itu kami kutip putusan PUU ... 53/PUU-XV/2017(...)

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, enggak usah dibacakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, kami anggap dibacakan.
Kemudian, di poin 44 sampai terakhir, sampai (...)

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Poin 44?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Sampai 54, itu halaman (...)

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sampai poin 54?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya. Halaman 15 sampai halaman 17, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Apa itu poin yang ditambahkan di situ, intinya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ini terkait dengan argumentasinya, Yang Mulia. Bahwa dalam pengujian pasal ini walaupun sudah ada putusan MK sebelumnya, tapi kami menganggap bahwa ada beberapa pertimbangan yang lain yang kami masukkan di sini, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Ada lagi?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Kemudian di ini, Yang Mulia, kami juga ada melengkapi tentang legal standing. Utamanya di ... ada bukti tambahan, Yang Mulia, P-10 sampai P-12.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada tambahan bukti untuk legal standing, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, P-10 sampai P-12.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, lanjut! Apa lagi?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Cukup, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Petitumnya, silakan dibacakan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan amar putusan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai partai yang lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverifikasi untuk pemilu selanjutnya.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara a quo, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. Cukup, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Kemudian, Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-12, ya? Baik, saya sahkan dulu.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau disampaikan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Cukup, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup, ya? Baik, kalau cukup, nanti terkait dengan permohonan Saudara ini, kami akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Saudara tinggal menunggu saja dari Kepaniteraan untuk tindak lanjut dari permohonan yang Saudara ajukan. Begitu, ya, jelas?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Jelas, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jelas, ya? Tidak ada lagi yang mau disampaikan, ya? Baik, kalau tidak ada lagi, sidang untuk Perkara Nomor Perkara Nomor 74/PUU-XVII/2019 saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.14 WIB

Jakarta, 3 Desember 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001